



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt G/2020/PN Trg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ADI RACHMAN**, selaku Kuasa Direktur, bertindak dalam kedudukan untuk dan atas nama **PT.Mira Mirza Thoha**, suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan KH Harun Nafsi (samping Perumahan Gemilang) Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. YASIR, A, SH.M.Hum. ADI WIJAYA, SH.M.H. ADI SURAHMAN, SH dan SUMIATI, SH.M.H Para Advokat pada Kantor dvocates & Legal Consultant pada kantor M Y & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Bukit Alaya Blok L-D 50 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Agustus 2020 No. W18-U4/290/HK.02.3/08/2020.

**M E L A W A N :**

1. **SUDIK WIBISONO**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Balikpapan-Samboja RT 02 Margomulyo Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;
2. **CV WULU BUMI SAKTI**, suatu Badan Hukum Perseroan Komanditer yang beralamat di Jalan Salok Api Darat Rt 04 Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;
3. **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ESDM**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I**
4. **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, Jalan MT. Haryono No. 22 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT II**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

### Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 01 September 2020 Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trng, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 01 September 2020 Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trng,, tentang hari persidangan perkara yang dimaksud ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 01 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 01 September 2020 dengan Nomor Register : 42 / Pdt.G / 2020 / PN.Trng yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum/Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa rental alat berat berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 13 tanggal 22 Desember 2006 dan telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta Nomor : 27 tanggal 29 Januari 2018, dan Ijin Walikota Nomor : 660/191/HK-KS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 tentang Izin Lingkungan Usaha Dan/Atau Kegiatan Workshop Dan Rental Alat Berat Serta Fasilitas Penunjang Lainnya Oleh PT. Mira Mirza Thoha, kemudian Tergugat I menyewa alat berat PC 200 THN 2017 milik Penggugat untuk aktivitas pertambangan sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tertanggal 7 Maret 2020.
2. Bahwa Tergugat I meyakinkan kepada Penggugat penggunaan alat berat yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk melakukan land clearing dan pertambangan diatas lahan milik Tergugat II yang telah memiliki IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPTSP/ VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019 dengan titik koordinat CV. Wulu Bumi Sakti Kode wilayah KT.446 BB.2019

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 84 HA yang terletak di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Bahwa pada faktanya penggunaan alat berat yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 2020, dimana alat berat milik Penggugat telah digunakan oleh Tergugat I untuk melakukan kegiatan pertambangan yang diduga illegal, diluar konsesi IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019 milik Tergugat II, yaitu disekitar Genangan Waduk Samboja atau tepatnya ditepi waduk, dan telah merusak area bendungan dengan Panjang  $\pm$  200 m, yang mana wilayah tersebut Penggugat ketahui berstatus Sabuk Hijau (*Green Belt*) dari berita surat kabar online Kaltimkece (<http://kaltimkece.id/warta/lingkungan/gali-perkara-di-tengah-corona-warga-akar-alat-berat-penambang-bali-mengancam>) penulis Nalendro Priambodo tertanggal 02 April 2020 yang menurut peraturan hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas pertambangan.
4. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I yang menggunakan alat berat milik Penggugat tidak sebagaimana mestinya dimana akhirnya mengakibatkan kemarahan warga masyarakat sekitar yang khawatir akan jebolnya waduk tersebut dan dengan secara sporadis warga masyarakat tersebut telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat milik Penggugat tersebut.
5. Bahwa atas aksi massa dari warga masyarakat tersebut di atas mengakibatkan rusaknya alat berat milik Penggugat dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya lagi.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, Penggugat menduga IUP OP CV. Wulu Bumi Sakti dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dengan dijadikan sebagai legalitas untuk melegalkan penjualan batubara yang telah dikerjakan diluar konsesi lahan IUP OP CV. Wulu Bumi Sakti (*disekitar Genangan Waduk Samboja atau tepatnya ditepi waduk dan telah merusak area bendungan dengan Panjang  $\pm$  200 m*) yang seolah-olah batu bara tersebut adalah legal yang berasal dari konsesi CV.Wulu Bumi Sakti (Tergugat II)
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I atas rusaknya alat berat milik Penggugat, yang telah disampaikan secara lisan maupun secara tertulis.
8. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 bertempat dikantor kuasa hukum Penggugat, dilakukan pertemuan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I menyampaikan akan bertanggung jawab untuk melakukan pergantian terhadap alat berat milik Penggugat, dan sebagai

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab atas pergantian tersebut dilakukan oleh Tergugat II (Sdr. Muksin Hasyim selaku Direktur Utama CV. Wulu Bumi Sakti) sebagaimana berikut :

8.1. Pergantian alat berat senilai Rp.850.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

8.2. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan cek yang berasal dari CV. Wulu Bumi Sakti yaitu :

8.2.1. Pembayaran dimuka dilakukan secara cash sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) yang akan di bayar sebanyak 6 kali selama 6 bulan dengan pembayaran berdasarkan cek setiap bulannya sebesar Rp. 133.335.000.- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), berupa cek :

- **Cek Bank Mandiri No. HQ 669007** tertanggal 15 Mei 2020, atas nama Syakbanol Hipni.
- **Cek Bank Mandiri No. HQ 669008** tertanggal 15 Juni 2020, atas nama Syakbanol Hipni.
- **Cek Bank Mandiri No. HQ 669009** tertanggal 15 Juli 2020, atas nama Syakbanol Hipni.
- **Cek Bank Mandiri No. HQ 669010** tertanggal 15 Agustus 2020, atas nama Syakbanol Hipni.
- **Cek Bank Mandiri No. HQ 669011** tertanggal 15 September 2020, atas nama Syakbanol Hipni.
- **Cek Bank Mandiri No. HQ 669012** tertanggal 15 Oktober 2020, atas nama Syakbanol Hipni.

8.2.2. Dan untuk meyakinkan Penggugat maka Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan akan bertanggung jawab tertanggal 15 April 2020.

9. Bahwa ternyata setelah jatuh tempo atas beberapa cek Bank Mandiri tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak terdapat dana didalamnya atau cek kosong, dan Penggugat juga kesulitan untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta klarifikasi atas cek tersebut, dan sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab, bahwa dengan tidak dapat dicairkannya beberapa cek Mandiri tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah menggunakan alat berat milik Penggugat diluar konsesi area tambang sebagaimana IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019 dengan titik koordinat CV. Wulu Bumi Sakti Kode wilayah KT.446 BB.2019 seluas 84 HA yang terletak di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengakibatkan alat berat tersebut dirusak dan dibakar oleh massa, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dengan sengaja menyalahgunakan IUP-OP CV. Wulu Bumi Sakti Nomor : 503 / 1206 / IUP-OP / DPMPPTSP / VII / 2019, tertanggal 8 Juli 2019 milik Tergugat II, yang secara nyata-nyata telah dipergunakan untuk menutupi atas batu bara yang telah diambil secara illegal ditempat atau dilokasi lain (*disekitar Genangan Waduk Samboja atau tepatnya ditepi waduk dan telah merusak area bendungan dengan Panjang  $\pm$  200 m*), maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa terdapat fakta hukum Tergugat II sebagai pihak pemegang IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, diduga telah menyalahgunakan ijin pertambangan tersebut dengan cara melakukan Penambangan Illegal (Illegal Mining) diluar wilayah koordinat dari ijin tersebut, atas produksi batu bara yang dihasilkan kemudian menggunakan legalitas IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, oleh karena perbuatan tersebut sehingga sangat beralasan hukum apabila Turut Tergugat I dan Turut tergugat II diperintahkan untuk membekukan atau mencabut IUP-OP Nomor : 503 / 1206 / IUP-OP / DPMPPTSP / VII / 2019, tertanggal 8 Juli 2019.
13. Bahwa dikarenakan IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, telah nyata-nyata disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sangat beralasan hukum apabila atas ijin pertambangan tersebut dinyatakan menurut hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut tergugat II untuk mencabut ijin pertambangan tersebut.
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana berikut :
  - 14.1. **Kerugian Materil**

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas rusaknya alat berat PC 200 THN 2017 = Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Biaya sewa alat berat selama 200 Jam : Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 6 bulan, terhitung sejak bulan April 2020 s/d September 2020 (6 x 200 jam) = 1.200 jam x Rp.275.000 = Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

**Total Kerugian Materil = Rp. 1.130.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).**

#### 14.2. Kerugian Immateril

Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang diduga kuat telah melakukan aktifitas penambangan illegal dengan menggunakan alat berat milik Penggugat, yang kemudian menyebabkan Penggugat diperiksa oleh pihak kepolisian dan aparat pemerintah terkait, sehingga menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat serta rekan/relasi bisnis Penggugat menjadi menurun karena seolah-olah Penggugat turut ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan ini menyebabkan kerugian penggugat yang tidak bisa dinilai akan tetapi apabila ditaksir sebesar **Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).**

15. Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat akan Tergugat I dan Tergugat II menghindari dari tanggung jawabnya, maka untuk menghindari akan adanya kerugian yang bertambah besar lagi bagi Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat Mohon Kepada Yth Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang saat ini diketahui berupa :

15.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz KT 240 MS.

15.2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) KT 240 GN Tahun 2019.

15.3. 1 (satu) unit mobil Honda CR-V 1.5 TC CVT CKD KT 240 GJ Tahun 2018.

15.4. 1 (satu) unit mobil Honda Civic 1.5TC E CVT KT 240 GE Tahun 2019.

15.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner KT 1940 OB.

15.6. 1 (satu) unit Honda CRV KT 240 MS.

15.7. 1 (satu) unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200-7 tahun 2008.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.8. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Salok Api Darat Rt. 04  
Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Kutai Karta Negara.

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak ilusoir (sia-sia) dan Tergugat juga dapat mentaati putusan dalam perkara in casu maka sudah selayaknya Tergugat untuk dapat dihukum dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Penggugat setiap harinya apabila terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut tergugat II untuk membekukan atau mencabut IUP-OP Nomor : 503 / 1206 / IUP-OP / DPMPPTSP / VII / 2019, tertanggal 8 Juli 2019 dengan titik koordinat CV. Wulu Bumi Sakti Kode wilayah KT.446 BB.2019 seluas 84 HA yang terletak di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan dan melakukan penambangan atau penjualan batu bara yang menggunakan IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019 dengan titik koordinat CV. Wulu Bumi Sakti Kode wilayah KT.446 BB.2019 seluas 84 HA yang terletak di Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan sah dan berharga setiap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menyatakan sah menurut hukum penggugat adalah pemilik alat berat PC 200 THN 2017.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad).

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trng.



4. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan Immateril.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa :

#### 5.1. Kerugian Materiil

- Atas rusaknya alat berat PC 200 THN 2017 = Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- Biaya sewa alat berat selama 200 Jam : Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) selama 6 bulan, terhitung sejak bulan April 2020 s/d September 2020 (6 x 200 jam) = 1.200 jam x Rp.275.000 = Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

**Total Kerugian Materiil = Rp. 1.130.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).**

#### 5.2. Kerugian Immateril

Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang diduga kuat telah melakukan aktifitas penambangan illegal dengan menggunakan alat berat milik Penggugat, yang kemudian menyebabkan Penggugat diperiksa oleh pihak kepolisian dan aparat pemerintah terkait, sehingga menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat serta rekan/relasi bisnis Penggugat menjadi menurun karena seolah-olah Penggugat turut ikut melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan ini menyebabkan kerugian penggugat yang tidak bisa dinilai akan tetapi apabila ditaksir sebesar **Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah).**

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut tergugat II untuk membekukan atau mencabut IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019 dengan titik koordinat CV. Wulu Bumi Sakti Kode wilayah KT.446 BB.2019 seluas 84 HA yang terletak di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservation beslag) yang diletakkan dalam perkara ini berupa :
  - 7.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz KT 240 MS.
  - 7.2. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GK5 1.5 RS CVT (CKD) KT 240 GN Tahun 2019.
  - 7.3. 1 (satu) unit mobil Honda CR-V 1.5 TC CVT CKD KT 240 GJ Tahun 2018.
  - 7.4. 1 (satu) unit mobil Honda Civic 1.5TC E CVT KT 240 GE Tahun 2019.
  - 7.5. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner KT 1940 OB.

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. 1 (satu) unit Honda CRV KT 240 MS.
- 7.7. 1 (satu) unit alat berat Komatsu Hydraulic Excavator PC200-7 tahun 2008.
- 7.8. Tanah beserta rumah yang terletak di Jl. Salok Api Darat Rt. 04 Kelurahan Salok Api Darat Kecamatan Samboja Kutai Karta Negara .
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap putusan ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu ***Uitvoerbaar Bij Voorraad*** meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat.

## A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berpendapat lain Mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap atau mengutus seseorang untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 15 September 2020 dan 27 Oktober 2020 untuk Tergugat I dan II, 10 September 2020, 23 Oktober 2020 dan 30 November 2020 untuk Turut Tergugat I yang mana didalam Relas berbunyi bahwa pihak yang menerima Relas tidak mau bertandatangan karena harusnya di tujukan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Majelis berpendapat bahwa di dalam gugatan disebutkan pula Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM yang mana Relas tersebut sekiranya dapat diteruskan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM sehingga disini Direktorat Jenderal Mineral Batu Bara Kementerian ESDM tidak berdiri sendiri berbeda apabila hanya Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian ESDM sebagai Turut Tergugat I maka Panggilan harus ditujukan langsung kepadanya sedangkan Turut

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tertanggal 14 September 2020 dan 25 November 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, bahwa semua sengketa perdata wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (mediasi).

Menimbang, bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I dan II tidak hadir di persidangan tidak dengan alasan yang sah dan telah dilakukan pemanggilan secara patut, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada isi gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara Adi Rachman dengan Sudik Wibisono tertanggal 7 Maret 2020, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Invoice untuk Bukti Kepemilikan (Invoice for Certificate of Ownership) No. Dokumen : 90017909-1.3 tertanggal 29 Januari 2008, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPTSP/VII/2019 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Wulu Bumi Sakti tertanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, tidak ada aslinya foto copy dari foto copy diberi materai cukup, diberi tanda P-3;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2020 yang dibuat oleh Muksin Hasyim di Samarinda, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru No. HQ 669007 tertanggal 15 Mei 2020 dari CV Wulu Bumi Sakti kepada Syakbanol Hipni dengan nominal Rp. 133.335.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru No. HQ 669008 tertanggal 15 Juni 2020 dari CV Wulu Bumi Sakti kepada Syakbanol Hipni dengan nominal Rp. 133.335.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru No. HQ 669009 tertanggal 15 Juli 2020 dari CV Wulu Bumi Sakti kepada Syakbanol Hipni dengan nominal Rp. 133.335.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru No. HQ 669010 tertanggal 15 Agustus 2020 dari CV Wulu Bumi Sakti kepada Syakbanol Hipni dengan nominal Rp. 133.335.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) , sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru No. HQ 669011 tertanggal 15 September 2020 dari CV Wulu Bumi Sakti kepada Syakbanol Hipni dengan nominal Rp. 133.335.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) , sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Cek Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru No. HQ 669012 tertanggal 15 Oktober 2020 dari CV Wulu Bumi Sakti kepada Syakbanol Hipni dengan nominal Rp. 133.335.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) , sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 16 Juni 2020 terhadap Nomor Warkat 669008 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Syakbanol Hipni, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 15 Juli 2020 terhadap Nomor Warkat 669009 dari PT Bank Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Syakbanol Hipni, namun tanpa dibubuhi stempel Kantor PT Bank Mandiri, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-12;
  13. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 18 Agustus 2020 terhadap Nomor Warkat 669010 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Syakbanol Hipni, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-13;
  14. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 17 September 2020 terhadap Nomor Warkat 669011 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Syakbanol Hipni, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-14;
  15. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 21 Oktober 2020 terhadap Nomor Warkat 669012 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Syakbanol Hipni, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-15;
  16. Fotokopi Berita Gali Perkara di tengah corona, warga bakar alat berat, penambang balik mengancam, <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/gali-perkara-di-tengah-corona-warga-bakar-alat-berat-penambang-balik-mengancam>, sesuai dengan print out diberi materai cukup, diberi tanda P-16
  17. Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran atas Rekening Bank Mandiri Nomor : 149-0007965553 an CV. Wulu Bumi Sakti, tertanggal 16 Juni 2020 kepada Pimpinan Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru dari Kuasa Hukum Syakbanol Hipni, sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-17;
  18. Foto alat berat PC 200 THN 2017 milik Penggugat yang terbakar di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan print out diberi materai cukup, diberi tanda P-18 ;
  19. Foto Peta sesuai dengan titik koordinat lokasi Exca PC 200 yang dibakar di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, digambar oleh H. Sapri tanggal 13 September 2020, sesuai dengan print out diberi materai cukup, diberi tanda P-19 ;
  20. Foto lokasi Exca terbakar milik Penggugat yang disewa Tergugat I dimana berada diluar konsensi IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, tertanggal 8 Juli 2019 milik Tergugat II, yaitu disekitar Genangan Waduk Samboja atau tepatnya ditepi waduk, sesuai dengan print out diberi materai cukup, diberi tanda P-20 ; ;

21. Surat Kuasa Khusus untuk mewakili sebagai Kuasa Direktur tertanggal 03 Desember 2019 dari H. Hendra Gunawan HK (Direktur Utama PT. Mira Mirza Thoha) kepada Adi Rachman (Manager Operasional PT. Mira Mirza Thoha), sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mira Mirza Thoha Nomor 04 Tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H.,M.Kn., sesuai dengan aslinya diberi materai cukup, diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 (Copy dari copy), P-16,P-18, P-19 dan P-20 (Print out) dan telah bermaterai cukup, sehingga oleh karenanya merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **PURWANTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah mantan karyawan PT Mira Mirza Thoha ;
  - Bahwa awalnya saksi sedang menganggur di rumah, kemudian ada tawaran untuk membawakan alat berat milik PT Mira Mirza Thoha atas rekomendasi Tergugat II ;
  - Bahwa yang menggaji saksi tetap PT Mira Mirza Thoha, karena pada saat itu alat berat tersebut belum ada operatornya jadi Saksi direkomendasikan oleh Tergugat II untuk membawakan alat berat milik PT Mira Mirza Thoha ;
  - Bahwa saksi membawakan alat berat milik PT Mira Mirza Thoha yakni jenis Exca PC 200 ;
  - Bahwa saksi mengoperasikan alat berat tersebut di lokasi tambang ;
  - Bahwa saksi mengetahui dirusaknya alat berat milik Penggugat, tetapi untuk proses pembakaran alat berat tersebut, saksi tidak tahu ;
  - Bahwa sebelum kejadian saksi sedang mengoperasikan alat berat tersebut kemudian setelah datang warga, saksi dipindahkan dari lokasi tempat pembakaran itu dan saksi diamankan oleh warga ke balai desa ;



- Bahwa saksi mengetahui alat berat tersebut dibakar oleh warga, karena setelah saksi diamankan, saksi ada kembali lagi ke lokasi dan alat berat tersebut sudah terbakar, api menyala ;
  - Bahwa sebelum ada kejadian dibakarnya exca tersebut, sudah pernah ada koordinasi antara warga masyarakat dengan Tergugat I atau Tergugat II melalui pemberitahuan langsung ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, alat berat yang dibakar hanya 1 yaitu Exca Hitachi PC 200, sedangkan 4 lain hanya dipecahkan kacanya dan masih bisa berfungsi seperti 1 buldozer, 1 Exca hitachi PC 350 dan 2 Exca PC 200 juga tapi bukan merek Hitachi ;
  - Bahwa alat berat milik Penggugat hanya 1 yaitu Exca Hitachi PC 200 yang dibakar oleh warga ;
  - Bahwa kejadian alat berat tersebut dibakar oleh warga pada tanggal 31 Maret 2020 ;
  - Bahwa setahu saksi warga melakukan pembakaran karena ada pencemaran lingkungan ;
  - Bahwa lokasi Penambangan dilakukan dekat dengan Waduk sedangkan waduk tersebut dipergunakan oleh warga untuk PDAM ;
  - Bahwa saksi kurang tahu apakah wilayah dekat waduk masuk dalam wilayah ijin Tambang Tergugat II, saksi hanya disuruh kerja saja ;
  - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk bekerja di wilayah tersebut adalah Tergugat I, yang merupakan bos saksi ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan.

## 2. Saksi "THIGHOR" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mira Mirza Thoha sebagai Pengawas Lapangan ;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan pihak Penggugat dan Tergugat adalah sebelum kejadian alat berat PC 200 Tahun 2017 milik Penggugat dibakar warga, Saksi diminta oleh Tergugat I untuk mengantar alat berat tersebut ke lokasi, karena Penggugat menyewakan alat berat tersebut kepada Tergugat I ;
- Bahwa yang mengantar alat berat tersebut dari workshop ke lokasi adalah sopir kami ;
- Bahwa pada saat pengantaran, alat berat tersebut ditempatkan di depan mendekati lokasi IUP dan saksi sebagai pengawasnya ;



- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian antara PT. Mira Mirza Thoha dengan Tergugat I tetapi hanya sekilas ;
  - Bahwa menurut perjanjiannya, alat berat yang disewakan oleh Penggugat kepada Tergugat dioperasikan berdasarkan IUP, tetapi ternyata tidak sesuai dengan perjanjiannya, jadi karena alat berat tersebut bekerja diluar IUP, sehingga dibakar oleh masyarakat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada musyawarah terkait ganti rugi antara Penggugat dengan Tergugat atau belum ;
  - Bahwa pada tanggal 31 Maret 2020, Saksi mendapat laporan dari Sdr Purwanto dan informasi dari kantor bahwa alat berat milik Penggugat dibakar warga ;
  - Bahwa beberapa hari setelah alat berat milik Penggugat dibakar, Saksi ada mengecek ke lokasi, namun letaknya bukan di lokasi yang ditunjuk Tergugat I sebelumnya, namun telah bergeser / sudah dipindah ke dekat waduk ;
  - Bahwa tujuan saksi mengecek ke lokasi alat berat tersebut terbakar untuk mengambil titik koordinat yang hasilnya, Saksi serahkan kepada Sdr Sapri untuk dibuatkan petanya ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi **"SAPRI"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi pernah diminta oleh Sdr Tigor untuk membuat peta sesuai dengan titik koordinat lokasi Exca PC 200 yang dibakar ;
  - Bahwa saksi membuat peta tersebut dengan mendapatkan titik kordinat lokasi Exca PC 200 yang dibakar, kemudian saksi masukkan ke dalam data base untuk membuat peta tersebut ;
  - Bahwa saksi membuat peta atau menggambar pada tanggal 13 September 2020 ;
  - Bahwa bukti surat P-19 dan P-20 tersebut menjelaskan bahwa lokasi hexsa yang terbakar milik Penggugat yang disewa Tergugat I tersebut berada di luar konsesi IUP-OP milik Tergugat II, justru Exca terbakar milik Penggugat tersebut berada disekitar genangan waduk samboja atau tepatnya di tepi waduk ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 Februari 2021 pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan.

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan penggugat, disertakan pula tuntutan provisi bersama-sama dalam pokok perkara maka terhadap tuntutan provisi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama pula putusan akhir sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim, prinsip dasar mengenai provisi sebagaimana ketentuan pasal 286 Rv yaitu : "Putusan provisi yang dijatuhkan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara" tuntutan provisi yang diajukan mengenai Memerintahkan Kepada Turut tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membekukan atau mencabut IUP-OP serta tidak menggunakan dan melakukan Penambangan atau Penjualan Batu Bara yang menggunakan IUP OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DMPPTSP/VII/2019 tertanggal 8 Juli 2019 dengan titik kordinat CV Wulu Bumi Saksi Kode Wilayah KT. 446 BB.2019 seluas 8 HA yang terletak di samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, Majelis berpendapat bahwa terkait hal tersebut mengenai Pembekuan atau mencabut IUP-OP serta larangan melakukan Penambangan atau Penjualan batu bara haruslah diajukan dulu ke sengketa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena berupa Beschikkingdaad sehingga hal tersebut tidaklah masuk dalam ranah Peradilan Umum sehingga dengan demikian mengenai gugatan Provisi Penggugat haruslah dinyatakan di tolak.

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yakni tergugat I menyewa alat berat PC 200 Tahun 2017 milik Penggugat untuk aktivitas pertambangan sebagaimana di tuangkan dalam surat Perjanjian sewa Alat berat tertanggal 7 Maret 2020, kemudian Tergugat I meyakinkan kepada

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat penggunaan alat berat yang disewa tersebut akan dipergunakan untuk melakukan land clearing dan Pertambangan diatas lahan milik Tergugat II yang telah memiliki IUP-OP akan tetapi faktanya alat tersebut dipakai diluar IUP-OP tersebut yaitu disekitar genangan waduk Samboja atau tepatnya di tepi waduk dan telah merusak area bendungan waduk yang mana wilayah tersebut berstatus sabuk hijau (green belt) sehingga tidak boleh dilakukan aktivitas pertambangan diatasnya akibat dari hal tersebut mengakibatkan kemarahan warga masyarakat sekitar yang khawatir akan jebolnya waduk tersebut dan dengan secara sporadic warga masyarakat tersebut telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap alat berat milik Penggugat tersebut, atas kejadian tersebut Penggugat telah meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat I atas rusaknya alat berat milik Penggugat yang mana kemudian pada tanggal 15 April 2020 bertempat dikantor kuasa hukum Penggugat, dilakukan pertemuan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I menyampaikan akan bertanggung jawab untuk melakukan pergantian terhadap alat berat milik Penggugat dan sebagai Penanggung jawab adalah Tergugat II yang mana inti dari kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam gugatan akan dilakukan secara bertahap akan tetapi setelah jatuh tempo tidak dapat dicairkan karena tidak ada dana didalamnya atau cek kosong sehingga terhadap hal demikian Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian (general rule) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 283 RBG atau pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan :

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-22 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama Purwanto, Thighor dan Sapri.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini ;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik sah Komatsu Hydraulic excavator PC200-7 yang mana kemudian disepakati untuk melakukan kerjasama dalam hal sewa menyewa alat berat oleh penggugat dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 yakni keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu mengenai IUP-OP CV Wulu Sakti karena berupa copy dari copy maka tidaklah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti kecuali ada bukti lain yang mendukung hal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-4 yakni surat pernyataan dari Muksin Hasyim yang mana menyatakan bertanggung jawab penuh menyelesaikan kewajiban dari Tergugat I mengenai penggantian kerusakan alat berat milik penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-5 sampai dengan P-10 berupa cek untuk pembayaran secara bertahap dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-11 sampai dengan P-15 yakni berupa bukti penolakan pembayaran dari Bank Mandiri karena cek tersebut berupa cek kosong sehingga tidak ada dana di dalamnya untuk melakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa bukti P-16 yakni berupa berita mengenai pembakaran alat tambang oleh warga karena dikhawatirkan merusak wilayah bendungan.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-17 yakni permohonan pemblokiran atas Rekening Bank mandiri an CV Wulu Bumi Sakti oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P-18 yakni foto terbakarnya alat berat milik Penggugat yang dibakar oleh warga sekitar.

Menimbang, bahwa bukti P-19 dan P-20 menggambarkan wilayah IUP-OP CV Wulu Bumi Sakti yang mana menurut penggugat bahwa alat tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya sesuai apa yang diperjanjikan sehingga menimbulkan amarah warga lalu melakukan pembakaran terhadap alat milik Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P-21 dan P-22 yakni menjelaskan bahwa H.hendra Gunawan memberikan kuasa Kepada Adi Rachman (Penggugat) sedangkan P-22 yakni pernyataan Keputusan Rapat PT MIRA MIRZA THOHA tanggal 11 Juli 2018 (Groose Akta) yang dibuat dihadapan Notaris Silvanus Dedy Nugroho, S.H.,M.Kn

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah operator alat berat milik penggugat yang direkomendasikan oleh tergugat II.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa alat tersebut milik PT.MIRA MIRZA THOHA jenis Exca PC 200.
- Bahwa saksi mengetahui alat berat tersebut telah dirusak oleh warga di jalan dibakar.
- Bahwa saksi saat pembakaran tidak melihat langsung akan tetapi setelah dibakar baru datang melihat sendiri.
- Bahwa yang dibakar pada saat itu bukan hanya milik penggugat saja ada alat berat lainnya.
- Bahwa kalau punya penggugat hanya satu saja yang dibakar yakni Exca tersebut.
- Bahwa warga membakar karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
- Bahwa waduk tersebut dipergunakan oleh warga untuk PDAM.
- Bahwa saksi bekerja atas perintah Tergugat satu dalam hal ini bos saksi.
- Bahwa saksi Thighor yang membawa alat tersebut dari workshop ke lokasi tambang yang di tempatkan di depan mendekati lokasi IUP.
- Bahwa alat tersebut bekerja di luar IUP, sehingga kemudian dibakar warga.
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi pembakaran alat tersebut untuk mengambil titik kordinat lalu menyerahkan kepada Sapri untuk dibuatkan Petanya.
- Bahwa saksi sapri membuat peta pada tanggal 13 September 2020 dan hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan peta tersebut titik kordinat lokasi pembakaran alat tersebut yang disewa Tergugat I tersebut berada diluar konsesi IUP-OP milik Tergugat II, justru exca tersebut berada disekitar genangan waduk samboja atau tepatnya di tepi waduk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terjadi persesuaian atau saling mendukung bahwa pihak Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana awalnya telah terjadi kesepakatan diantara para pihak untuk sewa menyewa alat berat (Vide bukti P-1 dan P-2) lalu kemudian setelah itu alat tersebut diantarkan oleh saksi Thighor ke lokasi pertambangan yang akan di garap, kemudian saksi Purwanto dipekerjakan sebagai operator alat tersebut yang mana saksi bekerja atas perintah tergugat I lalu kemudian pada saat bekerja datang warga yang mana sebelum dilakukan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran para operator alat berat dipindahkan terlebih dahulu kemudian alat tersebut dibakar warga karena dilakukan diluar IUP-OP tergugat II dan masuk wilayah green belt karena dekat dengan waduk yang mana waduk tersebut dipergunakan oleh warga sekitar, kemudian atas kejadian tersebut penggugat merasa dirugikan lalu meminta pertanggungjawaban dari pihak Tergugat I yang mana kemudian akan dilakukan Pertemuan dan dibuat kesepakatan diantara mereka (vide bukti P-5) yang mana Tergugat II menyanggupi sebagai penanggung jawab atas pembayaran tersebut, yang mana pembayaran akan dilakukan secara bertahap lalu dibayarlh secara bertahap dengan menggunakan beberapa cek (Vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-10) yang mana ternyata cek tersebut berupa cek kosong sehingga pihak bank Mandiri menolak melakukan pembayaran (vide bukti P-11 sampai dengan P-15) sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut

- Bahwa tentang petitum angka 1 (satu) menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh penggugat karena telah mampu dibuktikan gugatannya oleh penggugat maka beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang Petitum angka 2 (dua) yakni menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik alat berat PC 200 tahun 2017 karena telah mampu dibuktikan gugatannya oleh Penggugat maka beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang Petitum angka 3 (tiga) yakni menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang Petitum angka 4 (empat) yakni menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Immateril akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum angka 5 (lima)
- Bahwa tentang Petitum angka 5 (lima) yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateril karena sebagaimana pembuktian yang diajukan Penggugat telah mampu dibuktikan kerugian materiil maka beralasan untuk dikabulkan sedangkan kerugian Immateril tidaklah mampu dibuktikan oleh Penggugat.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Petitum angka 6 (enam) yakni memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membekukan atau mencatat IUP-OP Nomor : 503/1206/IUP-OP/DPMPPTSP/VII/2019 tertanggal 8 Juli 2019 dengan titik koordinat CV. Wulu Bumi Saksi Kode Wilayah KT 446 BB.2019 seluas 84 HA yang terletak di kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan ranah hukum administrasi maka terkait hal tersebut haruslah diajukan gugatan tersendiri melalui Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidaklah beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang Petitum angka 7 (Tujuh) yakni menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini, karena Pengadilan tidaklah pernah melaksanakan sita tersebut maka tidaklah beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang Petitum angka 8 (delapan) yakni menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa dwangsom karena gugatan ini terkait pembayaran sejumlah uang maka tidaklah beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 9 (Sembilan) yakni menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 10 (sepuluh) memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap putusan ini, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka terkait hal tersebut masuk ranah Peradilan Tata Usaha Negara maka tidaklah beralasan untuk dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 11 (sebelas) menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) karena masih terdapat kemungkinan adanya upaya hukum dari para pihak maka tidaklah beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka ia berada pada pihak yang menang, sebaliknya Para Tergugat ada pada pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat ada dipihak yang kalah, maka menurut hukum mereka dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan pada amar putusan ini.

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat segala pasal-pasal dari beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil dengan Patut untuk menghadap tetapi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek.
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik alat berat PC 200 Tahun 2017.
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matigedaad)
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah mengalami Kerugian Materil.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian Materil yang dialami Penggugat secara Tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.130.000.000,-(satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Atas rusaknya alat berat PC 200 Tahun 2017 = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
  - Biaya sewa alat berat selama 200 Jam : Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan September 2020 (6 x 200 jam) = 1.200 jam x Rp.275.000 = Rp. 330.000.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Rabu tanggal : 24 Februari 2021 oleh kami **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI**

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARDIANSYAH, SH.M.Hum.**, dan **MARJANI ELDIARTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg tanggal 01 September 2020, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis Tanggal : 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI WIJANARKO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.**

**RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

2. **MARJANI ELDIARTI, S.H.**

Panitera pengganti

**EVI WIJANARKO, SH**

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	3.086.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 3.236.000,-

(tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2020/PN.Trg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)